BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Muara Tupuh

1. Sejarah Desa Muara Tupuh

Desa Muara Tupuh adalah sulah satu desa yang berada di tepian sungai Laung atau tepatnya berada di muara sebuah sungai yang bernama sungai Tupuh. Sebelum terbentuknya desa muara tupuh, pada waktu itu hanyalah dinamakan tumpung Tumpung (dalam bahasa Bakumpai) adalah sebutan dari satu kelompok pekerja yang terdiri dari lima sampai sepuluh Kepala Keluarga yang menghuni beberapa buah pondok, pada saat zaman penjajahan Belanda pada waktu itu ada beberapa buah tumpung, tumpung pertama berada pada RT 01 (sekarang), tumpung kedua berada pada RT 02, tumpung ketiga berada pada RT 03 dan tumpung keempat berada pada RT 04. Pada tumpung-tumpung tersebut ada salah satu tokoh (orang terpandang/punya wibawa), tumpung pertama bernama Pantau, tumpung kedua bernama Anang Kabun, tumpung ketiga bernama Iwan dan tumpung keempat bernama Masa'at.[1]

2. Kondisi geografis

Desa Muara Tupuh adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan

[1] Tim Pengkajian Potensi dan Masalah Desa, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020* (Muara Tupuh: Kepala Desa Muara Tupuh, 2015), 3.

Tengah yang terletak di aliran sungai Laung dengan luas wilayah desa 8.700 Km2 LU.72 Desa Muara Tupuh merupakan daerah dataran rendah yang letaknya di pinggir sungai Laung dan salah satu desa yang rawan banjir musiman maupun banjir tahunan, desa Muara Tupuh juga dikelilingi hutan/kebun-kebun karet milik warga. Wilayah desa Muara Tupuh sudah dapat dijangkau dengan menggunakan alat transportasi air maupun darat karena sudah ada akses darat dari desa Muara Tupuh yang ditempuh dengan menggunakan motor dengan jarak tempuh ± 2 jam (30 Km) menuju pusat pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Murung Raya. Mengingat jalan tersebut hanya berupa jalan tanah dan apabila musim hujan, maka jalan darat tersebut tidak dapat dilalui sama sekali, adapun jarak dengan Ibu Kota Kecamatan Laung Tuhup 20 Km jarak tempuh selama 1 jam 40 menit dengan menggunakan perahu.

Adapun batas-batas wilayah Desa Muara Tupuh sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lakutan.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pelaci.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dirung Pinang.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbang Bana dan Desa Narui.

3. Visi dan Misi Desa Muara Tupuh

a. Visi;

Mudah, Murah dan Cepat dalam pelayanan dan ingin sejajar dalam pembangunan.[2]

b. Misi;

1) Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan;

2) Meningkatkan pelayanan di bidang pembangunan;

3) Meningkatkan pelayanan di bidang pembinaan kemasyarakatan;[3]

4. Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Tabel.4.1
Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Jumlah Bangunan Ssekolah				Jumlah Bangunan Kesehatan		Jumlah Tenaga Kesehatan		
TK	SD	SMP	SMA SATU ATAP	Postu	Posyandu	Bidan	Perawat	Dokter
1	2	1	1	1	1	1	2	

5. Kependudukan

Adapun berdasarkan jenis kelamin dan jumlah Kepala Keluarga penduduk desa Muara Tupuh tahun 2018 pada tabel di bawah ini:[4]

Tabel. 4.2.

[2] Tim pengkajian potensi dan masalah desa, rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2020-2025 *Menengah Desa Tahun 2015-2020* (Muara Tupuh: Kepala Desa Muara Tupuh, 2015), 3.

[3] Tim pengkajian potensi dan masalah desa, rencana pembangunan, 4.

[4] *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ)* (Muara Tupuh: Kepala Desa Muara Tupuh, 2018), 2.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga

No	Jumlah penduduk			
	Laki-laki	Perempuan	Kepala keluarga	Keterangan
1.	839 jiwa	772 jiwa	659	Jumlah penduduk untuk tahun 2025 sebanyak 1685 jiwa

Adapun data profil desa pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 bahwa penduduk desa Muara Tupuh berjumlah ± 1685 jiwa dan sebagian besar masyarakat Muara Tupuh berasal dari suku Dayak Bakumpai serta mayoritasnya beragama Islam, hanya ada beberapa penduduk yang beragama Kristen yakni pendatang dari daerah luar desa sebagai tenaga pengajar (guru). Adapun penduduk desa Muara Tupuh adalah penduduk pribumi yang masih kental dengan adat istiadat turun temurun dari nenek moyang dan mengutamakan gotong royong dan saling menjaga terciptanya keharmonisan dan kerukunan umat beragama.[5]

Mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah petani, buruh tani, pencari ikan, wiraswasta dan sebagian lagi sebagai pedagang dan pekerja di perusahaan dan juga sebagian kecil adalah sebagai guru (tenaga pengajar PNS dan honorer).[6] Berdasarkan data tersebut nampak bahwa kondisi kependudukan terkait dengan pencatatan jumlah penduduk yang ada pada

[5] *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, 7.*

[6] *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, 7.*

desa Muara Tupuh masih belum jelas seperti jumlah penduduk terbaru masih belum rinci seperti jumlah penduduk per RT (Rukun Tetangga), berdasarkan usia serta tingkat pendidikan penduduk desa Muara Tupuh sendiri pun tidak ditemukan dalam pendataan. Dari hal inilah merupakan salah satu masalah serius yang juga perlu diperhatikan oleh pemerintah desa Muara Tupuh guna meningkatkan keterampilan mengasah keterampilan yang dimiliki aparatur desa.

B. Penyajian Data

1. Informan 1

 Nama : Bahruddin

 Umur ` : 51 Tahun

 Pekerjaan : Pengusaha Karet

 Pendidikan : SLTA

 Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Bahruddin selaku pembeli karet, ia mengatakan bahwasanya usaha membeli karet mentah di desa Muara Tupuh ini sudah ditekuninya sejak tahun 2001 sampai sekarang.

 Menurut bapak Bahruddin praktik jual beli di Desa Muara Tupuh ini, biasanya memiliki beberapa tahapan sebelum sbelum terjadinya transaksi. Yaitu petani karet memahat terlebih dahulu batang getah karet hingga menghasilkan karet mentah cair, hal ini dilakukan setiap hari oleh para petani kecuali hari hujan. Adapun karet cair tersebut kemudian

ditampung menggunakan botol bekas, bilah bambu, atau teng hingga getah karet mengental. Karet mentah yang sudah mengental ini seterusnya akan di panen dan di kemas kedalam karung goni oleh petani karet dan selanjutnya akan di bawa untuk dijual kepada pengepul. Karet mentah dibawa ke rumah terapung milik pengepul, kemudian karet mentah dihitung beapa beratnya menggunakan alat timbangan gantung. sebelum ditimbang karet mentah dalam karung ditusuk menggunakan alat khusus untuk menggurangi kadar air di dalamnya.[7]

Saat penelitian dilakukan harga karet berkisar sekitar Rp. 5.000,00 per kilogramnya, tanpa ada potongan harga yang diberikan bapak Bahruddin. Jika petani karet setuju dengan harga yang ditentukan tersebut maka transaksi jual beli karet mentah dalam karung akan dilanjutkan proses penimbangan, dalam proses penimbangan biasanya antara tengkulak dan petani karet terlibat secara langsung yakni petani karet membawa karet mentah yang ingin dijualnya ke rumah terapung milik tengkulak, kemudian karet mentah dihitung ukuran beratnya menggunakan alat timbangan gantung. sebelum ditimbang karet mentah dalam karung ditusuk menggunakan alat khusus untuk menggurangi kadar air di dalamnya.

Dalam seminggu biasanya bapak Bahruddin bisa 3 kali membeli karet dari para petani karet kadang juga setiap hari ada saja petani karet yang datang menjual hasil panennya. Selain membeli karet mentah dari

[7] Bahruddin, *Wawancara* (Muara Tupuh, 23 Mei 2025).

warga setempat bapak Bahruddin sendiri juga membeli karet mentah dari warga desa tetangga seperti desa Bana, Dirung Pinang, Dirung Pundu, dan Biha. Karet mentah yang diperoleh dari para petani karet akan ia kumpulkan terlebih dahulu kurang lebih sebulan, sebelum kemudian di jual pada Perusahaan PT. Wilson Lautan Karet yang berada di kota Banjarmasin.[8]

Sebelum menjual pada Perusahaan biasannya dilakukkan pembongkaran terlebih dahulu dengan mengganti karung yang sudah sangat lusuh tetapi tidak membongkar isi karet mentah didalam karung. Setelah karung diganti barulah karet mentah dibawa ke Perusahaan karet. Sesampai di Perusahaan karet juga akan dilakukan pembongkaran ulang dan disinilah Bahruddin mengetahui dan melihat langsung adanya tindak kecurangan dalam transaksi jual beli yang dilakukan petani dengan menyelipkan berbagai sampah organik seperti; buah busuk, pakaian, bahkan bongkahan batu. Sebelumnya bapak Bahruddin juga pernah mengalami hal serupa.

Menurut Bahruddin faktor penyebab adanya kecurangan ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan mengenai muamalah. Beliau berasumsi bahwa jika para petani karet memahami terkait muamalah mungkin para petani karet akan lebih jujur dalam praktiknya.[9]

[8] Bahruddin, *Wawancara* (Muara Tupuh, 23 Mei 2025).

[9] Bahruddin, *Wawancara* (Muara Tupuh, 23 Mei 2025).

2. Informan 2

Nama : Asradi

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Pengusaha Karet

Pendidikan ` : SLTA

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Asradi selaku pembeli karet, ia mengatakan bahwasanya praktik jual beli karet mentah di desa Muara Tupuh ini terbilang cukup sama dengan desa lainnya. Sebelum terjadinya praktik jual beli karet mentah biasanya ada tahapan proses yang dilakukan seperti para petani memahat batang karet terlebih dahulu, lalu kemudian dipanen dan di kemas ke dalam karung goni, karet mentah yang sudah dipanen kemudian diantar oleh petani kepada pengepul dan ditimbang.[10]

Asradi mengatakan bahwa sebelum melakukan jual beli ia selalu memberi tahu terlebih dahulu harga yang ia tetapkan. Jika petani karet setuju maka transaksi jual beli akan dilakukkan. Proses jual beli ini berlangsung di rumah terapung dan proses penimbangan disaksikan langsung oleh petani karet. Harga karet yang Asradi beli pada saat itu Rp. 4.500Kg tanpa ada pengurangan harga sedikitpun. Asradi memulai propesi nya sebagai tengkulak di Desa Muara Tupuh ini sudah berjalan cukup lama yakni sejak tahun 2003 hingga sampai sekarang. Karet mentah yang dibeli dari warga biasanya dikumpulkan terlebih dahulu oleh Asradi sampai

[10] Asradi, *Wawancara* (Muara Tupuh, 25 Mei 2025).

terkumpul cukup banyak dalam kurung waktu sebulan. Lalu kemudian dijual kembali ke Perusahaan PT. Wilson Lautan Karet atau PT. Lima Sejurus yang berada di kota Banjarmasin.

Sebelum karet mentah dijual ke Perusahaan karet, karet mentah yang sudah terkumpul dan akan dijual kembali tersebut dilakukan penyortiran terlebih dahulu dengan mengganti karung goni yang sudah tidak layak digunakan. Setelah penggantian karung selesai karet mentah tersebut selanjutnya akan ditarik atau diangkut menggunakan transportasi kelotok sampai di Muara Laung, sesampainya di Muara Laung karet mentah tersebut akan dibawa lagi menggunakan kapal terkadang diangkut menggunakan truck sampai Perusahaan karet yang berada di kota Banjarmasin.

Sesampainya di perusahaan, karet tersebut diturunkan dari kapal atau truk yang mengangkut karet mentah dan dilakukkan lagi pembongkaran ulang oleh Perusahaan untuk melihat kualitas karet. Pada saat pembongkaran yang berlangsung di Perusahaan inilah, Asradi mengetahui ada nya kecurangan dalam jual beli karet mentah yang dilakukan sebelumnya di desa Muara Tupuh.

Adapun menurut Asradi faktor kecurangan tersebut diakibatkan karena faktor harga karet yang rendah, harga karet yang kian turun menyebabkan kurangnya pendapatan para petani karet, sedangkan harga bahan pangan malah sebaliknya melambung tinggi. Kecurangan ini bukan hanya sekali Asradi temukan, sebelumnya juga pernah terjadi karet mentah

dalam karung yang ia beli dari petani karet mentah dalam karung menggandung sampah organik sebagi pemberat karet yang seharusnya tidak layak karena dapat berdampak pada pasar.[11]

3. Informan 3

Nama : Ubi Wahid Hamit

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Pengusaha Karet

Pendidikan : SLTA

Ubi Wahid Hamit bisanya dipanggil dengan nama Ubi, beliau telah menjadi pembeli getah karet di Desa Muara Tupuh sejak tahun 2008 hingga sekarang. Selain pembeli karet mentah, Ubi juga memiliki usaha sampingan yakni sebagai pengusaha jual beli sembako.

Bapak Ubi mengaku bahwa ia hanya membeli karet mentah dari warga desa Muara Tupuh, dengan Rp. 4.500 per kg dan jika petani karet setuju dengan harga yang ditetapkan maka karet tersebut akan ditimbang kemudian untuk mengetahui berat karet. Dalam prosesnya penimbangan karet mentah biasanya dilakukkan bapak Ubi bersama petani karet.[12]

Dalam proses penjual karet mentah yang dilakukan bapak Ubi ini sedikit berbeda dengan pembeli lainnya. Yakni karet mentah yang beliau beli dari petani karet tersebut tidak ia jual kepada perusahaan karet melain

[11] Asradi, *Wawancara* (Muara Tupuh, 25 Mei 2025).

[12] Ubi, *Wawancara* (Muara Tupuh, 25 Mei 2025).

karet mentah tersebut ia jual kembali kepada sesama tengkulak dengan harga sedikit lebih tinggi di bandingkan karet mentah yang ia beli dari petani karet. Dengan kata lain bapak Ubi tidak pernah mendapati kecurangan dengan adanya campuran sampah organikyang dilakukan petani karet.

Meski demikian bapak Ubi mengatakan terkait faktor kecurangan biasanya dikarenakan karena tekanan ekonomi, seperti kebutuhan yang mendesak atau kesulitan finansial. Hal ini terkadang bisa mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut.[13]

4. Informan 4

Nama : Salihin Lantong

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : Petani Karet

Pendidikan : SLTA

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Salihin selaku petani karet, ia mengatakan bahwasanya profesi ini sudah cukup lam ditekuninya sejak tahun 2009 sampai sekarang. Beliau mengatakan bahwa kebun yang digarap ini bukan miliknya akan tetapi itu merupakan milik orang lain, oleh karena itu setelah hasil karet dipanen dan dijual kepada tengkulak pendapatan penjualan karet mentah akan dibagi dua hasilnya kepada pemilik kebun.

[13] Ubi, *Wawancara* (Muara Tupuh, 25 Mei 2025).

Menurut pernyataan Bapak Salihin bahwa dalam praktiknya beliau akan menjual hasil kebun 2 kali atau juga bisa sekali dalam seminggu. Karet mentah yang di dapatkan pada hari itu, sebelum dijual ke tengkulak akan dimasukkan ke sebuah wadah penampungan yang terbuat dari bambu atau juga botol bekas. Setelah karet terkumpul cukup banyak karet mentah dimasukkan ke dalam karung goni dan akan dijual kepada tengkulak.[14]

Menurut bapak Shalihin ia sering mendengar adanya kecurangan dalam jual beli karet mentah dalam karung yakni adanya sampah organik serta bahan lainnya sebagai penambah berat timbangan. Adapun faktor tersebut terjadi semata karena mencari keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak pada org lain.[15]

5. Informan 5

Nama : Purnadi

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : Petani Karet

Pendidikan : SD

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Purnadi selaku petani karet, ia mengatakan bahwasanya profesi ini sudah lama ditekuninya sejak tahun 1983 sampai sekarang. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Purnadi dalam praktek jual beli karet ini biasanya dilakukan dengan

[14] Salihin, *Wawancara* (Muara Tupuh, 27 Mei 2025).

[15] Salihin, *Wawancara* (Muara Tupuh, 27 Mei 2025).

beberapa tahapan seperti halnya dalam pengerjaannya dilakukan pemahatan pada bagian kulit batang getah menggunakan pahat, hal ini dilakukkan setiap hari dimulai dari jam 06.30 lebih sampai 15.00 kecuali hari jumat dan hujan biasanya tidak bekerja. Batang karet yang dipahat biasanya mengeluarkan getah cair yang kemudian ditampung dalam bilahan bambu atau juga botol bekas hingga menggental, dan dikeluarkan dari bilah bambu atau botol jika sudah menggental hingga cukup banyak. Lalu kemudian pada saat pemanenan ditampung kedalam karung untuk dijual kepada pembeli untuk ditimbang.[16]

Bapak Purnadi juga mengatakan adanya pengurangan timbangan dalam transaksi jual beli karet mentah, dengan besar pengurangan timbangan yang berbeda-beda sesuai kebijakan pengepul dan kondisi kerat mentah. Pengurangan timbangan dilakukan untuk mengurangi berat air dan kotoran yang mempengaruhi kualitas karet.

6. Informan 6

Nama : Mirson

Umur : 60 Tahun

Pekerjaan : Petani Karet

Pendidikan : SLTA

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Mirson selaku petani karet, ia mengatakan bahwasanya profesi ini sudah lama ditekuninya

[16] Purnadi, *Wawancara* (Muara Tupuh, 28 Mei 2025).

sejak tahun 1982 sampai sekarang. Adapun kebun karet yang digarap ini ialah milik beliau sendiri.

Menurut bapak Mirson praktik jual beli karet mentah dalam karung merupakan kegiatan transaksi anrata petani karet dan pembeli. Karet mentah yang diperjualbelikan biasanya dimasukkan kedalam karung guna mempermudah para petani karet dalam proses pengumpulan karet dan saat penimbangan, berbeda dengan zaman dulu karet mentah dikumpulkan dalam kaleng besar berbentuk kotak, berbeda dengan karung yang bisa memuat lebih banyak karet mentah.[17]

Adapun menurut bapak Mirson mengenai faktor terjadinya kecurangan dalam hal jual beli dikarenakan kebiasaan atau tradisi yang berlangsung lama dengan menyelipkan bahan tertentu dalam karung yamg sudah biasa meskipun merugikan satu pihak dan bertentangan dengan prinsip dalam jual beli.[18]

7. Informan 7

 Nama : Aliansyah Efendi

 Umur : 58 Tahun

 Pekerjaan : Petani Karet

 Pendidikan : SLTA

[17] Mirson, *Wawancara* (Muara Tupuh, 30 Mei 2025).

[18] Mirson, *Wawancara* (Muara Tupuh, 30 Mei 2025).

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Aliansyah atau yang sering dikenal dengan nama Yayan selaku petani karet, ia mengatakan bahwa dalam oraktik jual beli karet mentah dalam karung dilakukkan dengan tahapan pengerjaan terlebih dahulu, hingga penjualan. Dalam pengerjaan biasanya para petani karet biasanya pergi ke kebun pagi dan pulang setelah siang hari atau sebelum sore hari tergantung luas kebun dan kondisi cuaca, dalam pengerjaannya petani karet menggunakan pisau sadap untuk mengiris bagian kulit pohon agar getah cair keluar stabil dan akan ditampung menggunakan bilah bambu atau botol bekas hlngga mengental dan dilakukkan setiap hari hingga tersa cukup untuk panen, dan seterusnya dimasukkan kedalam karung lalu dibawa ke pembeli untuk ditimbang.[19]

Dalam proses penimbangan biasanya dilakukkan oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, namun sebagian ada juga petani atau pembeli yang menimbang sendiri jika salah satu diantaranya berhalangan dan nantinya berat timbangan akan diberitahukan berbarengan terkait harga karet mentah. Tentu hal ini juga terkadang memicu terjadinya faktor kecurangan karena kurangnya pengawasan yang memadai dalam proses transaksi yang memicu penyimpangan bagi salah satu pihak.

[19] Aliansayah, *Wawancara* (Muara Tupuh, 23 Mei 2025).

Matriks Tabel Data 4.3
Praktik Jual Beli Karet Mentah Dalam Karung Di Desa Muara Tupuh

No.	Nama	Praktik Jual Beli Karet Mentah Dalam Karung Di Desa Muara Tupuh	Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kecurangan Dalam Jual Beli Karet Mentah
1.	Bahruddin	Karet mentah dibawa ke rumah terapung milik pengepul, kemudian karet mentah dihitung beapa beratnya menggunakan alat timbangan gantung. sebelum ditimbang karet mentah dalam karung ditusuk menggunakan alat khusus untuk menggurangi kadar air di dalamnya	minimnya pengetahuan mengenai muamalah.
2.	Hasradi	Sebelum terjadinya praktik jual beli karet mentah biasanya ada tahapan proses yang dilakukan seperti para petani memahat batang karet terlebih dahulu, lalu kemudian dipanen dan di kemas ke dalam karung goni, karet mentah yang sudah dipanen kemudian diantar oleh petani kepada pengepul dan ditimbang.	harga karet yang rendah sedangkan harga bahan pangan malah sebaliknya melambung tinggi
3.	Ubi	Transaksi langsung antara petani karet dan pengepul.	Adanya tekanan ekonomi, seperti kebutuhan yang mendesak atau kesulitan finansial.
4.	Salihin	Praktiknya beliau akan menjual hasil kebun 2 kali atau juga bisa sekali dalam seminggu. Karet mentah yang di dapatkan pada hari itu, sebelum dijual ke tengkulak akan dimasukkan ke sebuah wadah penampungan yang terbuat dari bambu atau juga botol bekas. Setelah karet terkumpul cukup banyak karet mentah dimasukkan ke dalam	Semata karena mencari keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak pada org lain

		karung goni dan akan dijual kepada tengkulak.	
5.	Purnadi	dalam praktek jual beli karet ini biasanya dilakukan dengan beberapa tahapan seperti halnya dalam pengerjaannya dilakukkan pemahatan pada bagian kulit batang getah menggunakan pahat, hal ini dilakukkan setiap hari dimulai dari jam 06.30 lebih sampai 15.00 kecuali hari jumat dan hujan biasanya tidak bekerja. Batang karet yang dipahat biasanya mengeluarkan getah cair yang kemudian ditampung dalam bilahan bambu atau juga botol bekas hingga menggental, dan dikeluarkan dari bilah bambu atau botol jika sudah menggental hingga cukup banyak. Lalu kemudian pada saat pemanenan ditampung kedalam karung untuk dijual kepada pembeli untuk ditimbang	Adanya pengurangan timbangan dalam transaksi jual beli karet mentah, dengan besar pengurangan timbangan yang berbeda-beda sesuai kebijakan pengepul dan kondisi kerst mentah
6.	Mirson	Karet mentah yang diperjualbelikan biasanya dimasukan kedalam karung guna mempermudah para petani karet dalam proses pengumpulan karet dan saat penimbangan	Kebiasaan atau tradisi yang berlangsung lama
7.	Aliansyah	Dalam pengerjaan biasanya para petani karet biasanya pergi ke kebun pagi dan pulang setelah siang hari atau sebelum sore hari tergantung luas kebun dan kondisi cuaca, dalam pengerjaannya petani karet menggunakan pisau sadap untuk mengiris bagian kulit pohon agar getah cair keluar stabil dan akan ditampung menggunakan bilah	kurangnya pengawasan yang memadai dalam proses transaksi yang memicu penyimpangan bagi salah satu pihak.

		bambu atau botol bekas hlngga mengental dan dilakukkan setiap hari hingga tersa cukup untuk panen, dan seterusnya dimasukkan kedalam karung lalu dibawa ke pembeli untuk ditimban	

C. Analisis Data

1. Praktk Jual Beli Karet Mentah Dalam Karung di Desa Muara Tupuh

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti ajukan kepada para informan sebelumnya yakni 3 orang tengkulak dan 4 orang petani karet, dengan hasil keteranan yang beragam mengenai parktik jual beli karet mentah di Desa Muara Tupuh, praktik jual beli karet mentah dalam karung dilakukan secara langsung antara petani dan pembeli. Petani mengumpulkan terlebih dahulu, kemudian memasukkan karet mentah yang telah dikumpulkan kedalam karung sebelum dijual kepada tengkulak. Proses transaksi dimulai dengan penetapan harga oleh pembeli berdasarkan harga pasar yang berlaku. Setelah harga disepakati oleh kedua belah pihak, dilakukkan penimbangan untuk untuk mengetahui berat karet yang dijual. Selanjutnya pembeli membayar sesuai dengan berat dan harga yang telah disepakati.

Dalam praktiknya, sebagian pembeli menerapkan pengurangan timbangan sebagai antisipasi terhadap kadar air, kotoran, atau kemungkinan adanya campuran bahan lain dalam karet. Pengurangan tersebut dilakukkan berdasarkan pengalaman pembeli karet mentah dalam menilai kualitas karet yang dijual. Namun demikian, berdasarkan keterangan para informan

ditemukan adanya praktik kecurangan yang dilakukkan oleh sebagian petani dengan mencampurkan sampah organik seperti buah-buahan busuk, serabut kelapa, pakaian bekas, gedebong pisang, dan benda lain kedalam karung berisi karet mentah. Tindakan tersebut bertujuan menambahkan berat timbangan sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Berdasarkan teori jual beli dalam hukum Islam yang telah dijelaskan pada BAB II, suatu transaksi dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli yang meliputi adanya penjual, pembeli, objek akad (*ma'qud 'alaih*), serta ijab dan kabul.[20] Dalam praktik jual beli karet mentah dalam karung di Desa Muara Tupuh, penjual menyerahkan karet yang telah dimasukkan ke dalam karung kepada pembeli untuk ditimbang dan ditentukan harganya berdasarkan berat yang diperoleh.

Dilihat dari aspek rukunnya, transaksi tersebut telah memenuhi unsur adanya pihak yang berakad, objek yang diperjualbelikan, dan adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak.[21] Namun, dari aspek syarat objek jual beli terdapat permasalahan ketika sebagian penjual mencampurkan sampah organik ke dalam karung karet sehingga kualitas dan kuantitas barang yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang diketahui pembeli.

Dalam teori fikih muamalah, objek jual beli harus diketahui secara jelas oleh para pihak agar terhindar dari unsur ketidakjelasan (*gharar*).

[20] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana*, 2018), 71.

[21] Rachmat Syafe'i*, Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 76.

Apabila kondisi barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan disembunyikan oleh salah satu pihak, maka transaksi tersebut mengandung unsur gharar yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan pihak lain.

Sebagaimana Firman Allah yang tertera dalam Q.S. Al-Baqarah ayat: 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka keka di dalamnya. (QS. Al- Baqarah: 275).[22]

Ayat di atas menjelaskan jual beli dibolehkan dan Allah juga melarang perbuatan riba. Karena perbuatan riba merupakan kelakuan yang mungkar yang akan mendatangkan kerugian dan kekotoran serta kekacauan ekonomi. Kemudian di dalam surah An- Nisa Allah SWT juga berfirman:

[22] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 275.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya.Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karuniannya dan selalu ingat kepadanya.

2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kecurangan Jual Beli Karet Mentah Dalam Karung Di Desa Muara Tupuh

Berdasarkan praktik yang terungkap di atas peneliti menemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam praktik jual beli karet mentah dalam karung di Desa Muara Tupuh yaitu:

a. Rendahnya Harga Karet

Faktor utama yang mendorong sebagian petani melakukan kecurangan adalah rendahnya harga jual karet. Harga karet yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan pendapatan petani berkurang secara signifikan. Kondisi tersebut mendorong sebagian petani mencari cara untuk meningkatkan hasil

penjualan, termasuk dengan menambahkan benda lain ke dalam karung karet.

b. Faktor Ekonomi dan Kebutuhan Hidup

Sebagian besar masyarakat Desa Muara Tupuh menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian karet. Ketika harga karet turun sementara kebutuhan hidup terus meningkat, sebagian petani mengalami kesulitan ekonomi. Keadaan ini menjadi salah satu alasan yang mendorong terjadinya praktik kecurangan dalam jual beli.

c. Kurangnya Pemahaman Tentang Hukum Muamalah Islam

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip muamalah Islam juga menjadi faktor penyebab terjadinya kecurangan. Sebagian petani belum memahami bahwa tindakan mencampurkan sampah organik ke dalam karet mentah termasuk perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur penipuan dan merugikan pihak lain.

d. Lemahnya Pengawasan Dalam Transaksi

Faktor lainnya adalah kurangnya pemeriksaan secara menyeluruh terhadap isi karung sebelum transaksi dilakukan. Kondisi ini memberikan peluang bagi oknum petani untuk melakukan kecurangan karena tidak semua karung dibongkar dan diperiksa secara detail oleh pembeli.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa terjadinya kecurangan dalam praktik jual beli karet mentah tidak hanya disebabkan

oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pemahaman agama, serta lemahnya pengawasan dalam proses.

Ditinjau dari teori tadlîs yang telah dijelaskan pada BAB II, tindakan mencampurkan sampah organik ke dalam karung karet termasuk bentuk penyembunyian cacat atau informasi penting mengenai barang yang diperjualbelikan. Pembeli tidak mengetahui bahwa berat karet telah bertambah karena adanya campuran benda lain sehingga harga yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya.

Perbuatan tersebut termasuk praktik tadlîs, yaitu tindakan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam fikih muamalah, tadlîs merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsi kejujuran dan kerelaan (*an-tarāḍin*) dalam transaksi.[23]

Selain itu, praktik tersebut juga dapat dikategorikan sebagai ghabn, yaitu ketidakseimbangan nilai antara barang dan harga akibat adanya manipulasi yang dilakukan salah satu pihak. Ketika pembeli membayar berdasarkan berat yang telah bercampur dengan sampah organik, maka pembeli mengalami kerugian karena nilai barang yang diterima tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan.[24]

Apabila dianalisis menggunakan teori maqāṣid al-syarī'ah, praktik pencampuran sampah organik dalam karung karet bertentangan dengan

[23] Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2002), 57.

[24] Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction,* 57.

tujuan syariat dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Islam menghendaki agar setiap transaksi memberikan manfaat dan keadilan bagi seluruh pihak yang berakad, bukan justru menimbulkan kerugian dan perselisihan.[25]

Oleh karena itu, berdasarkan teori jual beli, teori gharar, teori tadlîs, dan teori ghabn yang telah dijelaskan pada BAB II, praktik pencampuran sampah organik dalam jual beli karet mentah di Desa Muara Tupuh tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam karena mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, dan kerugian bagi salah satu pihak.

[25] Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction,* 57.